



PENETAPAN

Nomor 4747/Pdt.G/2024/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bayun Duto Suryono, S.H.**, Para Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator pada “Brantas Law Office”, berkantor di Perumahan Citra Tropodo Jalan Citra Mawar No 41, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2024, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 4638/kuasa/12/2024/PA.Sda tanggal 12 Desember 2024, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Jombang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4747/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 12 Desember 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjanji jika biaya resepsi perkawinan akan ditanggung

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.4747/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng oleh PENGUGAT dan TERUGAT serta TERUGAT berjanji untuk memberikan tambahan beras guna kepentingan resepsi perkawinan dengan PENGUGAT;

2. Bahwa setelah kesepakatan yang dibuat sebagaimana poin kesatu (1) pada akhirnya, PENGUGAT dan TERUGAT melangsungkan Perkawinan yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal dua puluh lima bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu (21-07-2021) dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, PENGUGAT dan TERUGAT memilih domisili dan/atau tempat tinggal bersama pada alamat orang tua PENGUGAT yaitu berada di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Prov. Jawa Timur;
4. Bahwa PENGUGAT dan TERUGAT telah melakukan hubungan suami istri selayaknya pasangan suami istri yang sah berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa sejak bulan agustus tahun dua ribu dua puluh satu (08-2021), TERUGAT memberikan nafkah bulanan kepada PENGUGAT sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta TERUGAT memberikan nafkah bulanan kepada PENGUGAT secara langsung dan/atau tunai;
6. Bahwa pada bulan agustus tahun dua ribu dua puluh satu (08-2021), PENGUGAT dan TERUGAT melakukan pertengkaran akibat dari permasalahan biaya resepsi perkawinan serta tambahan beras yang akan diberikan oleh TERUGAT pada saat resepsi hari minggu tanggal dua puluh satu bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu (21-07-2021) ternyata tidak dapat direalisasikan oleh TERUGAT sehingga seluruh biaya resepsi ditanggung penuh oleh PENGUGAT dan ibu PENGUGAT. Pemberian beras untuk resepsi dari TERUGAT kepada PENGUGAT juga tidak diberikan oleh TERUGAT pada saat resepsi berlangsung;
7. Bahwa pertengkaran sebagaimana dimaksud poin enam (6), terus berlanjut sehingga pada bulan oktober tahun dua ribu dua puluh satu (10-2021), PENGUGAT dan TERUGAT memutuskan untuk berpindah

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.4747/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili dan/atau tempat tinggal bersama dengan cara melakukan sewa tempat kos sebagai domisili dan/atau tempat tinggal bersama yang beralamat XXXX Kabupaten Sidoarjo;

8. Bahwa setelah berpindah domisili dan/atau tempat tinggal bersama pada bulan oktober tahun dua ribu dua puluh satu (10-2021), PENGUGAT dan TERGUGAT masih selalu melakukan pertengkaran terkait dengan permasalahan biaya resepsi dan janji dari TERGUGAT untuk memberikan beras pada saat resepsi berlangsung;
9. Bahwa masih pada bulan oktober tahun dua ribu dua puluh satu (10-2021), TERGUGAT bercerita kepada PENGUGAT bahwa TERGUGAT membutuhkan uang tambahan guna kepentingan pekerjaan dan orang tua TERGUGAT yang total keseluruhan kebutuhannya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga TERGUGAT meminjam uang dari PENGUGAT untuk membantu menyelesaikan kepentingan TERGUGAT, hingga pada akhirnya PENGUGAT memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membantu kepentingan TERGUGAT serta uang tersebut diberikan kepada TERGUGAT secara langsung dan/atau tunai;
10. Bahwa setelah pemberian uang tersebut di bulan oktober tahun dua ribu dua puluh satu (10-2021), TERGUGAT meminta uang tambahan lagi pada bulan november tahun dua ribu dua puluh satu (11-2021), dengan alasan ada kekurangan uang untuk kepentingan pekerjaan dan keluarga TERGUGAT sehingga dengan terpaksa meminta pinjaman uang lagi kepada PENGUGAT sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena PENGUGAT merasa bahwa TERGUGAT merupakan pasangan sah dari PENGUGAT maka PENGUGAT memberikan pinjaman uang lagi kepada TERGUGAT untuk membantu TERGUGAT menyelesaikan kepentingan tersebut. Serta pemberian uang tersebut diberikan kepada TERGUGAT secara langsung dan/atau tunai;
11. Bahwa pada bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu (12-2021), TERGUGAT merayu PENGUGAT kembali untuk dapat memberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.4747/Pdt.G/2024/PA.Sda



menurut pengakuan dari TERGUGAT uang tersebut diperuntukkan untuk keluarga TERGUGAT yang mana uang tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran pendaftaran masuk kuliah, sehingga kembali lagi PENGGUGAT memberikan pinjaman uang tersebut serta diberikan kepada TERGUGAT secara langsung dan/atau tunai;

12. Bahwa selama TERGUGAT melakukan pinjaman uang kepada PENGGUGAT tersebut diatas, TERGUGAT menyatakan bahwa pinjaman uang tersebut akan sesegera mungkin dikembalikan kepada PENGGUGAT mengingat bahwa TERGUGAT lah sebagai penjamin atas uang yang telah dipinjamnya tersebut;
13. Bahwa pada bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu (12-2021), PENGGUGAT mulai melakukan penagihan serta mempertanyakan kebenaran uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan apa oleh TERGUGAT, sehingga muncullah pertengkaran besar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga pada akhirnya TERGUGAT mengakui bahwa benar uang yang selama ini dipinjamnya tersebut dipergunakan untuk judi online dan bayar utang;
14. Bahwa semenjak pertengkaran besar yang terjadi bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu (12-2021) tersebut, hubungan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin tidak jelas arahnya mengingat bahwa TERGUGAT telah kecanduan judi online serta uang dari PENGGUGAT tidak dapat dikembalikan mengingat uang tersebut dipergunakan oleh TERGUGAT untuk top up judi online dan bayar utang;
15. Bahwa pada akhir bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu (12-2021), TERGUGAT meninggalkan tempat tinggal yang telah disepakati oleh PENGGUGAT yang berada di XXXX Kabupaten Sidoarjo. Dengan alasan bahwa TERGUGAT ingin kembali kerumah orang tuanya yang berada di daerah jombang, serta TERGUGAT tidak memberitahu kepada PENGGUGAT kapan TERGUGAT kembali untuk tinggal pada tempat tinggal yang telah disepakati dan/atau tempat tinggal PENGGUGAT yang berada di daerah sepanjang kabupaten sidoarjo;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.4747/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selama ditinggal oleh TERGUGAT, PENGGUGAT berpindah domisili ke alamat orang tuanya yang berada di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Prov. Jawa Timur;
17. Bahwa TERGUGAT memberikan nafkah bulanan kepada PENGGUGAT terhitung sejak bulan agustus tahun dua ribu dua puluh satu (08-2021) hingga bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu (12-2021);
18. Bahwa terhitung sejak bulan januari tahun dua ribu dua puluh dua (01-2022), PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak satu rumah sehingga perkawinan yang telah dijalani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berada diambang ketidak jelasan, mengingat bahwa TERGUGAT menyatakan memang benar kecanduan judi online dan memiliki banyak utang;
19. Bahwa pada bulan januari tahun dua ribu dua puluh dua (01-2022), PENGGUGAT mencoba menghubungi orang tua dari TERGUGAT untuk mempertanyakan keadaan TERGUGAT, meminta tolong kepada orang tua TERGUGAT untuk memerintahkan TERGUGAT untuk pulang kerumah orang tua PENGGUGAT, menjelaskan bahwa TERGUGAT kecanduan judi online dan memiliki utang dimana-mana dengan nominal besar;
20. Bahwa pada bulan april tahun dua ribu dua puluh dua (04-2022), PENGGUGAT telah mencoba menghubungi TERGUGAT melalui telepon untuk mempertanyakan kejelasan dari ikatan perkawinan yang telah dibina oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak menghiraukan pembicaraan dari PENGGUGAT sehingga terkesan menghindar untuk menyelesaikan permasalahan ini;
21. Bahwa pada bulan april tahun dua ribu dua puluh dua (04-2022), PENGGUGAT melakukan penagihan utang sejumlah Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada TERGUGAT dan TERGUGAT membayar utang tersebut kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisa utang dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
22. Bahwa pada bulan april tahun dua ribu dua puluh dua (04-2022) hingga bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua (12-2022), PENGGUGAT

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.4747/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencoba menghubungi pihak orang tua dari TERGUGAT untuk meminta kejelasan dari hubungan perkawinan yang terjadi antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, namun pada akhirnya orang tua dari TERGUGAT tidak menghiraukan permintaan PENGGUGAT terkait dengan kejelasan hubungan perkawinan tersebut;

23. Bahwa pada bulan juli tahun dua ribu dua puluh tiga (07-2023), PENGGUGAT mendapatkan informasi dari teman TERGUGAT jika TERGUGAT diduga melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan sehingga setelah diverifikasi ternyata benar bahwa TERGUGAT melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana dimaksud didalam Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan saat ini telah keluar putusan pidananya dengan nomor perkara : XXXX;
24. Bahwa berdasarkan informasi yang diberikan oleh teman TERGUGAT sebagaimana yang telah disebutkan didalam poin nomor dua puluh tiga (23), teman dari TERGUGAT juga memberikan informasi jika TERGUGAT telah tinggal bersama dengan seorang wanita (janda) di sebuah rumah kos yang mana status dari TERGUGAT masih berstatus sebagai "Suami" SAH dari PENGGUGAT;
25. Bahwa pada bulan september tahun dua ribu dua puluh tiga (09-2023), PENGGUGAT berusaha untuk mengajukan gugatan perceraian melalui kuasa hukumnya dengan nomor perkara : XXXX., namun gugatan perceraian yang diajukan tersebut dicabut oleh kuasa hukum PENGGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, yang mana didalam putusan penetapan pencabutan gugatan tersebut pertimbangan majelis hakim terdapat adanya peristiwa perdamaian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Yang seharusnya peristiwa perdamaian tersebut tidak pernah ada mengingat bahwa TERGUGAT mengakui melalui bukti chatting WhatsApp yang menyatakan bahwa "TERGUGAT sudah tiga (3) tahun tidak bertemu dengan PENGGUGAT" sehingga sangat tidak mungkin telah terjadi perdamaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.4747/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa pada bulan september tahun dua ribu dua puluh empat (09-2024), TERGUGAT menghubungi PENGGUGAT kembali melalui chat whatsapp untuk mencoba menyelesaikan perselisihan yang terjadi, namun dari chatting whatsapp tersebut memunculkan fakta hukum dari TERGUGAT yang dapat terkonfirmasi dengan baik yang salah satunya terkait dengan :
 - a. Bahwa benar TERGUGAT memiliki utang kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa utang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Bahwa benar TERGUGAT tinggal bersama seorang wanita (janda) didalam satu rumah kos sedangkan status dari TERGUGAT masih berstatus sebagai "Suami" SAH dari PENGGUGAT;
 - c. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah bertemu kembali sejak bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu (12-2021) hingga saat ini atau jika dihitung telah pisah rumah selama tiga puluh lima (35) bulan lebih sebelas (11) hari;
 - d. Bahwa benar TERGUGAT secara implisit telah menyetujui bercerai dengan PENGGUGAT dengan bersedia untuk tidak menghadiri sidang ;
27. Bahwa terhitung dari bulan januari tahun dua ribu dua puluh dua (01-2022) hingga saat ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah rumah selama tiga puluh lima (35) bulan lebih sebelas hari (11) hari;
28. Bahwa didalam ikatan perkawinan ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak;
29. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut PENGGUGAT tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari TERGUGAT;
30. Bahwa hingga saat ini, PENGGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan Nuzyuz (Pembangkangan kepada suami) atau TERGUGAT;
31. Bahwa hingga saat ini, TERGUGAT tidak pernah kembali pulang kerumah orang tua PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak beritikad baik untuk mengembalikan PENGGUGAT kepada orang tua PENGGUGAT. Yang mana posisi dari PENGGUGAT saat ini digantung oleh ketidakpastian hubungan perkawinan yang dilakukan oleh TERGUGAT;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.4747/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hakikat dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, namun amanat tersebut tidak Nampak dalam kehidupan rumah tangga dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;
33. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f), menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan perceraian yang dijelaskan pada huruf (a), (b) dan (f) pada PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, maka semua unsur tersebut telah dipenuhi oleh TERGUGAT serta berdasarkan alasan-alasan pada poin satu hingga poin ke tiga puluh dua (1-32) dan alat bukti pendukungnya, sehingga patutlah jika PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai "cerai gugat" kepada TERGUGAT dan berdasar hukum untuk menyatakan bahwa gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

34. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan diatas sudah sulit untuk dapat dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sehingga perkawinan ini lebih baik diputuskan karena "Perceraian"

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Sidoarjo c.q Ketua Majelis

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.4747/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT terhadap PENGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, kemudian Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa surat kuasa Penggugat, dan setelah diperiksa, ternyata surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan memperbaiki surat kuasanya terlebih dahulu;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat ternyata tidak memenuhi syarat formil, sehingga Kuasa Penggugat mencabut perkaranya karena akan memperbaiki surat kuasanya terlebih dahulu;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.4747/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4747/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh saya Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.4747/Pdt.G/2024/PA.Sda



Hakim Tunggal,

TTD

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.4747/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)